



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PENERAPAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK

DALAM KANAL NASIONAL DI TAGAR.ID

EDISI 1-7 MEI 2022



LAPORAN TUGAS AKHIR

PUTRI FATIMAH

1906321083

PENERBITAN (JURNALISTIK)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PENERAPAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK

DALAM KANAL NASIONAL DI TAGAR.ID

EDISI 1-7 MEI 2022



LAPORAN TUGAS AKHIR

PUTRI FATIMAH

1906321083

PENERBITAN (JURNALISTIK)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PENERAPAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK

DALAM KANAL NASIONAL DI TAGAR.ID

EDISI 1-7 MEI 2022



JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2022



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK
DALAM KANAL NASIONAL DI TAGAR.ID
EDISI 1-7 MEI 2022**

Disetujui

Depok, 18 Agustus 2022

Pembimbing Materi

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.
NIP. 196709172000031001

Pembimbing Teknis

Cecep Gunawan, M.Si.
NIP. 196104261997021001

Kepala Program Studi,

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.
NIP. 196709172000031001





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK
DALAM KANAL NASIONAL DI TAGAR.ID
EDISI 1-7 MEI 2022

Disahkan

Depok, 19 Agustus 2022

Penguji I

Ade Haryani, S.E., M.M.
NIP. 196601121998022001

Penguji II

Dra. Maida Turnip, M.Hum
NIP. 196003301994032001

Kepala Program Studi,

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.
NIP. 196709172000031001



Ketua Jurusan,

Dra. Wivi Prastiwanti, S.Si, M.M.
NIP. 196407191997022001





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua pernyataan dalam tugas akhir saya ini dengan judul.

PENERAPAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK

DALAM KANAL NASIONAL DI TAGAR.ID

EDISI 1-7 MEI 2022

Merupakan hasil studi pustaka, penelitian lapangan dan tugas akhir saya sendiri, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan oleh pihak Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta.

Tugas Akhir ini belum pernah diajukan sebagai syarat kelulusan pada program sejenis perguruan tinggi lain. Semua informasi, data, dan hasil analisa maupun pengolahan yang digunakan, telah dinyatakan sumbernya dengan jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Depok... 18 Agustus 2022


(Putri Falimah)



Dipindai dengan CamScanner



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam Kanal Nasional di Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022” sebagai syarat kelulusan sebagai mahasiswa D3 Penerbitan (Jurnalistik) Politeknik Negeri Jakarta.

Penyusunan Tugas Akhir tidak akan selesai dan berlangsung lancar jika tidak dibantu dengan dukungan serta doa dari banyak pihak, Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dra. Wiwi Prastiwinarti, M.M., selaku Ketua Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta.
3. Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Penerbitan (Jurnalistik) merangkap Dosen Pembimbing Materi tugas akhir.
4. Drs. Cecep Gunawan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis tugas akhir
5. Kak Mila Yefriza selaku Redaktur Tagar.id
6. Sudiro dan Vevi Laini S.E., sebagai Ayah dan Ibu penulis yang meluangkan waktu untuk memberi dukungan dan doa selama kegiatan kuliah dan ketika mengerjakan tugas akhir.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Varadiba dan Ardian, sebagai Adik yang menyemangati dan menghibur penulis selama mengerjakan tugas akhir.
8. Vega, Syva, Dwi, Aisyah, dan semua teman-teman seperjuangan di Teknik Grafika dan Penerbitan khususnya di kelas Penerbitan 6A dan angkatan 2019.
9. Rio Harun Firmansyah yang telah memberikan semangat, amunisi, menjadi pengingat, dan mendampingi penulis dari menyusun tugas akhir ini sampai sidang.
10. Gege, Andre, Robby, Harun, Dede dan Sayoga sebagai teman SMA penulis yang turut menghibur ketika suntuk dan memberi motivasi selama pengerjaan tugas akhir penulis.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir dari segi materi maupun penulisan. Oleh dari itu, penulis berharap diberi kritik dan saran dari pembaca yang akan senantiasa diterima sebagai bahan acuan agar penulis lebih baik kedepannya.

Depok, 2022

Penulis
Putri Fatimah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR BAGAN | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3 Batasan Masalah | 4 |
| 1.4 Tujuan Penulisan | 4 |
| 1.5 Metode Penulisan..... | 4 |
| 1.6 Teknik Pengumpulan Data | 5 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 7 |
| 2.1 Definisi Media Massa | 7 |
| 2.2 Definisi Media Online | 8 |
| 2.3 Pengertian Etika..... | 9 |
| 2.4 Definisi Etika Profesi Media Massa | 9 |
| 2.5 Kode Etik Profesi..... | 10 |
| 2.6 Pengertian Jurnalistik..... | 11 |
| 2.7 Kode Etik Jurnalistik | 11 |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| | |
|---|----|
| 2.7.1 Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik | 12 |
| 2.8 Kriteria Berita Bohong, Fitnah, Cabul, dan Sadis Menurut Dewn Pers. | 13 |
| 2.9 Peraturan Dewan Pers | 14 |
| 2.9.1 Peraturan Dewan Pers No. 3 Tentang Standar Organisasi Pers | 15 |
| 2.9.2 Peraturan Dewan Pers No. 5 Tentang Standar Perlindungan Wartawan | 15 |
| 2.9.3 Peraturan Dewan Pers No. 6 Tentang Kode Etik Jurnalistik | 15 |
| 2.10 Undang-Undang Tentang Pers..... | 16 |
| 2.10.1 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers..... | 16 |
| 2.10.2 Ketentuan Pidana UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers..... | 17 |

BAB III PROFIL PERUSAHAAN..... 18

| | |
|--|----|
| 3.1 Profil Singkat Tagar.id..... | 18 |
| 3.2 Sejarah Singkat Tagar.id..... | 20 |
| 3.3 Visi dan Misi | 21 |
| 3.4 Manajemen Perusahaan | 22 |
| 3.5 Program-Program Perusahaan | 24 |
| 3.6 Alur Pembuatan Berita Tagar.id..... | 24 |
| 3.7 Struktur Organisasi Tagar.id..... | 25 |
| 3.8 Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik di Tagar.id..... | 26 |

BAB IV PEMBAHASAN 27

| | |
|----------------------------|----|
| 4.1 Bahan Analisis | 28 |
| 4.2 Kriteria Analisis..... | 29 |
| 4.3 Pembahasan | 29 |



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| | |
|---|----|
| 4.3.1 Berita 1 “Mahfud MD: Menuduh Orang Pakai Penutup Kepala seperti Jilbab ala Indonesia Sebagai Manusia Gurun Salah Besar” | 30 |
| 4.3.2 Berita 2 “Presiden Jokowi dan Iriana Salat Idulfitri di Halaman Istana Yogyakarta” | 31 |
| 4.3.3 Berita 3 “Ketua DPD RI: KTT G20 Tak Boleh Ditunggangi Kepentingan Geopolitik Siapapun” | 34 |
| 4.3.4 Berita 4 “Bertemu Prabowo Subianto, Puan Maharani: Diskusi Santai” | 36 |
| 4.3.5 Berita 5 “Ini Bocoran Nama Capres NasDem yang Disodorkan ke Surya Paloh” | 39 |
| 4.3.6 Berita 6 “Anies Ungkap Revitalisasi Pasar Gembrong Dimulai Pekan Depan” | 40 |
| 4.3.7 Berita 7 “Aksi Jalanan Tak Digubris, MPR Mengadu ke Ketua DPD RI” | 43 |
| 4.3.8 Berita 8 “Tol Cipali Arah Jakarta Macet Panjang Imbas Kendaraan Keluar Masuk Rest Area” | 44 |
| 4.3.9 Berita 9 “Anis Matta Ingatkan 5 Tantangan Besar Indonesia di Tengah Krisis yang Kompleks” | 47 |
| 4.3.10 Berita 10 “Presiden Jokowi Dorong Pemeliharaan Aset Kebudayaan Negara” | 50 |
| 4.4 Tabel Hasil Analisis | 53 |

BAB IV PENUTUP 54

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 55 |
| 5.2 Saran | 56 |

DAFTAR PUSTAKA.....58

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP SINGKAT



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| 3.1 Logo Perusahaan | 18 |
| 4.1 Tangkapan Layar Berita 1 | 30 |
| 4.2 Tangkapan Layar Berita 2 | 32 |
| 4.3 Tangkapan Layar Berita 3 | 35 |
| 4.4 Tangkapan Layar Berita 4 | 37 |
| 4.5 Tangkapan Layar Berita 5 | 39 |
| 4.6 Tangkapan Layar Berita 6 | 41 |
| 4.7 Tangkapan Layar Berita 7 | 43 |
| 4.8 Tangkapan Layar Berita 8 | 45 |
| 4.9 Tangkapan Layar Berita 9 | 48 |
| 4.10 Tangkapan Layar Berita 10 | 50 |



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 3.2 Alur Pembuatan Berita Tagar.id | 24 |
|--|----|





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR BAGAN

| | |
|--------------------------------|----|
| 4.1 Tabel Bahan Analisis | 27 |
| 4.2 Tabel Hasil Analisis | 51 |





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era teknologi yang sedang berkembang pesat menjadi pendukung pada kecepatan penyebaran proses komunikasi kepada khalayak meningkat. Komunikasi mempunyai implikasi kepada orang yang terlibat dalam proses tersebarnya informasi.

Informasi yang tidak didasarkan fakta akan berimplikasi terhadap kesalahpahaman. Hal ini tentu menuntut khalayak agar lebih bijak dalam menerima informasi. Informasi harus berlandaskan fakta dan bukan berita bohong atau hoax.

Berita hoax kini kerap mengancam kehidupan sosial masyarakat yang hendaknya dijaga agar tidak mudah terkoyak oleh fitnah dan adu domba. Pengertian Hoax sendiri merupakan upaya untuk memperdaya orang lain mempercayai sesuatu yang salah adalah sebagai sesuatu yang benar.

Informasi kerap diperoleh dari media massa. Media massa diidealkan bukan hanya menyajikan informasi dan hiburan, namun juga mengemban fungsi pendidikan, fungsi penyebaran informasi, penyaji hiburan dan media pendidikan. Proses penyebaran informasi dengan media merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Jelasnya bahwa dalam ranah proses komunikasi, persoalan etika sering muncul.

Etika tentu dibutuhkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Etika

merupakan cara berperilaku untuk mengetahui baik buruknya suatu hal, dan berkelakuan sesuai dengan norma dan adat. Secara etimologi, kata etika dari bahasa Yunani “*Ethos*” artinya adat atau kebiasaan.

Etika dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan ilmu yang mempelajari baik buruk suatu perilaku serta tentang hak dan kewajiban. Etika disebut juga filsafat moral yang berbicara tentang tindakan atau tingkah laku manusia.

Etika lebih memperdebatkan cara manusia bertindak dibandingkan mempersoalkan keadaan manusia. Etika sebagai kode etik dibuat atau dirancang oleh organisasi profesional wartawan dan demikian pula berlaku sebagai kode profesional. Etika sebagai kode perilaku profesi di bidang jurnalistik dapat diimplementasikan pada praktek pekerja jurnalis.

Di masa sekarang etika jurnalistik kian mendapat signifikansi karena persaingan antarmedia yang semakin ketat. Sebagai objek dalam etika jurnalistik, para pekerja jurnalis atau profesional melakukan aktivitas kerja seperti liputan dan wawancara.

Sebagai contoh, pada tahun 2006, seorang wartawan Jawa Pos melakukan wawancara fiktif dengan istri Azhari, seorang teoritis yang ditembak mati aparat kepolisian di Batu, Malang. Secara eksklusif, Jawa Pos menurunkan laporan yang berisi wawancara dengan istri Azhari yang tinggal di Malaysia. Jawa Pos mengklaim bahwa wawancara dilakukan melalui sambungan telepon internasional.

Kebohongan yang dilakukan Jawa Pos terungkap oleh kru wartawan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Trans TV saat melakukan peliputan di Malaysia dan mendapati istri Azhari yang tidak mampu berbicara secara normal karena kondisinya yang sedang sakit. Peristiwa ini membuat geger dunia jurnalisisme karena kebohongan dengan menulis berita fiktif juga bohong kepada narasumber dengan dalih telah diwawancarai padahal nyatanya tidak, lalu wartawan Jawa Pos tersebut mengundurkan diri.

Dengan demikian, etika jurnalistik tak hanya berlaku bagi wartawan yang telah tersertifikasi atau menjadi anggota organisasi wartawan, diluar itu pun diharuskan menaati kode etik jurnalistik sebagai bagian dari kewajiban moral seorang wartawan.

Landasan hukum yang digunakan untuk meningkatkan ketaatan pada kode etik jurnalistik (KEJ) yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 tahun 1999.

Dengan demikian, etika jurnalistik tak hanya berlaku bagi wartawan yang telah tersertifikasi atau menjadi anggota organisasi wartawan, diluar itu pun diharuskan menaati kode etik jurnalistik sebagai bagian dari kewajiban moral seorang wartawan.

Landasan hukum yang digunakan untuk meningkatkan ketaatan pada kode etik jurnalistik (KEJ) yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 tahun 1999.

Pesatnya penyebaran informasi yang memicu adanya berita bohong atau hoax dan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik mendorong penulis untuk membahas “Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kanal Nasional di Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022

1.2 Rumusan Masalah

Melatarbelakangi maraknya penyebaran berita hoax dan pemberitaan yang tidak memiliki etika sesuai kaidah kode etik jurnalistik, penulis akan mengangkat rumusan masalah “Bagaimana Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam Kanal Nasional di Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022?” dalam Tugas Akhir ini.

1.3 Batasan Masalah

Memfokuskan pembahasan masalah penulisan Tugas Akhir, penulis akan membatasi masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam Kanal Nasional di Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022.
2. Kriteria Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan pasal 4 kode etik jurnalistik dalam kanal nasional di Tagar.id edisi 1-7 Mei 2022.
2. Mengetahui Kriteria Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang diterapkan oleh penulis pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Data deskriptif berbentuk



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penjabaran dengan kata-kata, sehingga tidak menekankan angka. Data yang terkumpul nantinya akan dianalisis kemudian dideskripsikan agar mudah dipahami oleh pembaca.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Demi melengkapi laporan Tugas Akhir, penulis membutuhkan penunjang materi seperti metode observasi, metode kepustakaan, dan metode wawancara yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Sebagai sumber data penelitian, penulis menggunakan metode observasi yang dilakukan dengan mencari data dan mengumpulkan data dari pengamatan secara langsung di Tagar.id.

2. Metode Kepustakaan

Pada metode ini penulis melakukan pengumpulan data berita nasional periode Mei 2022 dari website resmi Tagar.id secara acak, buku dan jurnal referensi yang berkaitan, serta internet guna menguatkan data agar semakin akurat.

3. Metode Wawancara

Metode Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan sesi wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan topik permasalahan yang diangkat penulis.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penyusunan yang dibagi menjadi lima



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bab. Masing-masing bab memiliki uraian yang berbeda, namun saling berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika penyusunan tersebut mencakup pendahuluan, landasan teori, profil perusahaan, pembahasan, dan penutup.

Berikut uraiannya:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan Tugas Akhir yang berjudul Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik di Media Online Tagar.id Edisi Mei 2022.

BAB II LANDASAN TEORI, jabaran teori dari para ahli dan sumber yang akurat tentang pengertian etika, media massa, media online, pengertian etika, etika profesi, etika jurnalistik, pengertian jurnalistik, apa itu kode etik, kode etik jurnalistik, isi pasal 4 kode etik jurnalistik, undang-undang tentang pers, dan peraturan dewan pers.

BAB III PROFIL PERUSAHAAN, uraian profil perusahaan media online Tagar.id yang meliputi sejarah Tagar.id, Visi dan Misi Tagar.id, Alur pembuatan berita Tagar.id, hingga struktur organisasi tempat penulis melaksanakan praktek industri.

BAB IV PEMBAHASAN, pembahasan hasil analisis penerapan pasal 4 kode etik jurnalistik khususnya 10 berita di media online Tagar.id edisi Mei 2022.

BAB V PENUTUP, membahas kesimpulan serta saran hasil dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan dilandaskan dengan teori serta data akurat sebagai peninjau.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya tentang penerapan pasal 4 kode etik jurnalistik dalam kanal nasional di Tagar.id edisi 1-7 Mei 2022.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada bab 4, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam Kanal Nasional di Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022. Berdasarkan isi berita, penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dari 10 sample berita tidak ada yang melanggar kode etik jurnalistik mengenai berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. sehingga berita di media online Tagar.id telah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4.
2. Kriteria Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul.

Indikator berita bohong menurut dewan pers kriteria berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul ialah berita yang tidak jelas sumbernya, terkesan menyudutkan, mendorong nafsu birahi, dan tidak memedulikan nilai kemanusiaan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Setelah menarik kesimpulan dan melakukan analisis dan pada 10 berita di media online Tagar.id, penulis dapat memberikan saran sebagai

1. Menurut Buku Kamus Jurnalistik dalam Zaenal Arifin (2019: 62) , menjelaskan pengertian Kode Etik Jurnalistik, “Kode Etik Jurnalistik atau Kannon of Journalism sebagai pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan”, oleh karena itu disarankan agar wartawan melaksanakan tugas sesuai pedoman kode etik jurnlistik.
2. Menurut Dewan Pers (2018), menurut Stanley atau Yosep Adi Prasetyo menyebutkan ciri-ciri atau kriteria berita bohong atau hoax. Cirinya adalah ketidaakjelasan sumber berita. Fitnah berarti mengunggah berita yang secara sengaja memuat tuduhan tanpa mendasar, bahkan tidak benar, dengan niat buruk dan Kriteria berita cabul ialah adanya visualisasi tingkah laku erotis dengan media cetak atau audio yang ditunjukkan untuk bangkitkan nafsu birahi. Lalu kriteria berita sadis merupakan berita yang menunjukkan perilaku melewati batas kemanusiaan. Oleh karena itu disarankan agar berita memiliki kejelasan sumber, tidak memojokkan, tidak bermaksud meningkatkan nafsu birahi, dan tidak melewati batas kemanusiaan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Zaenal. 2019. *Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Depok: PNJ Press.
- Barus, Sedia Wiling. 2010. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Daulay, Hamdan. 2016. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA
- Eliya. 2018. *FRAMING: JURUS LICIK MENJEBAK PEMBACA*. Bandung: Bitread Publishing.
- Fatah, Abdul. 2019. *HUKUM PERS INDONESIA*. Malang: Setara Press Hikmat,
- Mahi M. 2018. *Jurnalistik Literary Journalism*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Junaedi, Fajar. 2019. *ETIKA KOMUNIKASI DI ERA SIBER: Teori dan Praktik*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Mardani. 2017. *ETIKA PROFESI HUKUM*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2020. *PENGANTAR ILMU JURNALISTIK*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nuraeni, Reni dan Rana Akbari Fitriawan. 2017. *JURNALISTIK MEDIA*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Edisi ke-2. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sugeng, dkk. 2017. *Turn Back Hoax: Tantangan Literasi Media Digital*. Jawa Timur: Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sumadiria, Haris. 2016. *HUKUM DAN ETIKA MEDIA MASSA*.

Bandung:Simbiosia Rekatama Media

Yunus, S. 2012. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

INTERNET

Dewan Pers. 2018. “*Dewan Pers Beberberkan Ciri-Ciri Berita Hoax*”. Melalui

<https://dewanpers.or.id/berita/detail/1097/Dewan-Pers-Beberkan-Ciri-Ciri-Berita-Hoax> (diakses pada 04 Juli 2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik

Jurnalistik Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III//2008

Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV//2008 Peraturan Dewan Pers

Nomor: 6/Peraturan-DP/V//2008

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



LAMPIRAN

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Mila Yefriza

Jabatan : Redaktur Pelaksana

Tanggal : 8 Juni 2022 dan 9 Juli 2022

Wawancara Pertama Rabu, 8 Juni 2022

Pertanyaan: Apakah tagar.id sebagai perusahaan pers menerapkan kode etik jurnalistik?

Narasumber: Iya, di Tagar emang menerapkan kode etik jurnalistik

Pertanyaan: Jika iya apakah ada sanksi apabila wartawan melanggar KEJ? Apakah pernah ada kasus pelanggaran KEJ tagar.id khususnya pada pasal 4 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul di Tagar.id?

Narasumber: Iyalah kalau misalnya kita melanggar kode etik biasanya itu kan kita kalau tagar itu dah terdaftar di dewan pers. Nah kalau misalnya tiba-tiba melanggar kode etik jurnalistik salah satu wartawan kita, itu biasanya kita akan sidang dulu di perusahaan Kalau misalnya kode etiknya masih masih yang biasa-biasa aja yang dilanggar.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tapi kalau misalnya kode etik yang dilanggar yang benar-bener udah kena hukum itu biasanya bisa dewan pers yang nyidang, misalnya berita bohong yang di up belum terbukti kayak anak Ridwan Kamil tiba-tiba Dibilang udah ketemu misalnya karena itu belum ada bukti kalau dia udah ketemu atau apaan Itu kan melanggar kode etik jurnalistik karena menyampaikan berita bohong, Tapi karena itu masih bisa kita bicarakan di dalam perusahaan Tagar maksudnya di dalam internal sendiri itu masih bisa jadi nggak perlu ke dewan pers.

Nah, biasanya pelanggaran itu teguran sama bisa jadi dikeluarkan juga dari perusahaan. Biasanya seperti itu, nah kalau di tagar selama ini itu belum ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang khususnya pada pasal 4 yang berbunyi tidak membuat berita bohong fitnah sadis dan cabul dan itu belum ada.

Pertanyaan: Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik diterapkan di tagar.id?

Narasumber: Untuk penerapan kode etik jurnalistik sendiri di Tagar itu kita setiap berita yang di UP itu selalu kita lihat kode etik nya ini pantas nggak dinaikin, pantas nggak dibaca orang karena kalo misalnya di tagar nih ya misalnya beritanya tentang vulgar atau tentang menjatuhkan orang lain tidak kita Up.

Gunanya redaktur itu sebenarnya untuk melihat ini Pantas nggak dimasukin ini Pantas nggaknaik di Pantas nggak dibaca gitu itu biasa seperti itu. Jadi udah tahu lah apa aja yang termasuk ke dalam kode etik jurnalistik, jadi ketika di Tagar itu yang menerapkan dan penerapannya itu hampir di seluruh berita diterapin kode etik jurnalistik, kita juga ngeliat berita apa aja yang pantas naik.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Wawancara Kedua Sabtu, 9 Juli 2022

Pertanyaan: Apakah tagar.id sebagai perusahaan pers mengetahui kriteria berita bohong, fitnah, cabul, sadis dan menempatkan keterangan waktu pada gambar atau suara dalam arsip?

Narasumber: Ya mengetahui, setiap media aku rasa setiap media itu mengetahui semua ini ya kriteria mana yang bohong mana nggak itu itu pun diketahui sama dia sebenarnya ada juga media yang dia udah tahu itu berita Bohong tapi masih diangkat karena mereka lagi nyari viewers nanti misalnya udah banyak bilang ini bohong nih gitu baru dia ngasih klarifikasi tapi kalau di Tagar nggak kayak gitu.

Terus lanjut, menempatkan keterangan waktu pada gambar atau suara dalam arsip jelas tapi misalnya kalau berita itu cabul atau sadis yang kayak gitu fotonya biasanya lebih di blur kan jadi nggak ditampilkan jelas, itu kalau ditanya tentang mengetahui, ya pasti tahu.

Pertanyaan: Jika iya apa saja kriteria berita bohong, Berita fitnah, berita cabul, berita sadis menurut ka mila sebagai redaktur tagar.id sebelumnya?

Narasumber: Berita yang tidak sesuai dengan informasi yang hoax berita yang yang nggak terjadilah intinya. Ada waktu itu berita bohong juga dia udah jelas baru baru beli motor habis itu katanya ditilang sama polisi padahal itu nggak kayak gitu sebenarnya baru dua hari kemudian baru terungkap kalau itu bohong gitu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nah kalau misalnya di Tagar untuk mengetahui berita itu bohong atau enggak kita crosscheck dulu ini benar nggak atau kita tanya orangnya kalau misalnya kita enggak bisa tanya orangnya langsung ya berarti nggak usah naikin gitu mending cari aman kalau udah dinaikin.

Jadi kalau berita bohong ya berita nggak sesuai dengan informasi kalau misalnya berita fitnah itu kita membuat berita seakan-akan seolah-olah itu ada terjadi, kalau cabul kayak gitu juga kalau sadis pembunuhan atau apa padahal itu nggak.

Pertanyaan: Apakah pernah ada kasus wartawan dari tagar.id yang membuat berita tersebut?

Narasumber: Yang selama aku di Tagar juga belum pernah, tapi sebelumnya aku nggak tahu ya put kalau sebelumnya Tapi selama aku bergabung belum pernah.

Pertanyaan: Bagaimana tindakan atau apa yang dilakukan perusahaan tagar apabila terdapat wartawan yang membuat berita bohong, berita fitnah, berita cabul, dan berita sadis?

Narasumber: Biasanya kalau itu karena selama ini aku nggak tahu bergabung di Tagar nggak ada kejadiannya, untuk nomor 4 ya bagaimana tindakan apa yang dilakukan perusahaan, tapi menurutku itu kan udah melanggar kode etik kalau kita menyebarkan berita bohong itu sudah melanggar kode etik jurnalistik kan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jadi mungkin itu bisa di sanksi apa yang dikenakan sanksi atau apalah oleh perusahaan cuman aku nggak tahu karena belum pernah terjadi berita seperti itu di Tagar, terus juga nggak pernah pas aku masuk juga enggak ada dikasih tahu kalau misalnya nanti kalau kamu bikin berita ini kejadiannya tadi kita sebagai wartawan apa kita sebagai jurnalis itu udah tahu kan yang berita bohong yang mana yang pantas ini mana yang nggak.

Pertanyaan: Menurut ka mila apa itu berita bohong, berita fitnah, berita cabul, dan berita sadis?

Narasumber: Berita bohong atau fitnah itu informasi yang berita peristiwa yang sebenarnya nggak ada tapi dibuat seolah-olah ada gitu itu menurutku ya. Nggak ada tapi dibuat karena kan itu ada itu.

Biasanya yang menurut aku itu berita bohong kalau misalnya apa-apa ya harus di crosscheck dulu ini bener apa nggak gitu kalo emang bener-bener mau menulis informasi itu jadi tahu cari tahu dulu tapi kalau misalnya di dibuat-buat sendiri itu berita bohong sama kaya pendapat. Bahkan kita ada sebagai jurnalis tidak bisa menyampaikan pendapat kita di dalam artikel kan.

Pertanyaan: Apakah menurut ka mila pencantuman waktu pada wawancara dan gambar dalam arsip itu penting?

Narasumber: Penting karena kita bisa lihat lagi kalau misalnya suatu saat ada yang butuh data itu atau ada yang telusuri atau adanya investigasi data itu kita udah ada tanggalnya wawancaranya hari apa gitu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta








Kalau misalnya gak ada ya gak bisa bedain ini hari apa kejadiannya di tanggal berapa kejadiannya. Jadi sebenarnya itu penting karena itu untuk membedakan terbitnya hari apa beritanya itu kejadiannya tahun berapa gitu ya untuk membedakan itu saja sebenarnya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KEGIATAN BIMBINGAN MATERI

| Tanggal | Catatan Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|----------|--------------------|---|
| 17 Juni | Pengajuan proposal |  |
| 20 Juni | Perbaikan proposal |  |
| 23 Juni | Bab 1-2 & sub 1-3 |  |
| 7 Juli | Revisi IV |  |
| 10/ Juli | Koreksi bab IV - V |  |
| 19/ Juli | Revisi Bab V |  |
| 18/ Juli | Revisi Bab V |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

| Tanggal | Catatan Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| 1 Juni | Melakukan cek proposal teknis bab 1-3 | Q4 |
| 17 Juni | Melakukan teknis dgn Pak Zarnal | Q4 |
| 23 Juni | Perbaikan teknis Bab 1-3 | Q4 |
| 7 Juli | Perbaiki teknis pada Bab 4 | Q4 |
| 10 Juli | Lanjutan teknis Bab 1-3 | Q4 |
| 14 Juli | Perbaikan keseluruhan | Q4 |
| 18 Juli | Lanjutan Perbaikan keseluruhan | Q4 |
| 21 Juli | Perbaikan dan ttd | Q4 |
| | | |
| | | |
| | | |

Hak Cipta

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

| Tanggal | Catatan Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| 1 Juni | Melakukan cek proposal teknis bab 1-3 | Q4 |
| 17 Juni | Melakukan teknis dgn Pak Zawal | Q4 |
| 23 Juni | Perbaikan teknis Bab 1-3 | Q4 |
| 7 Juli | Perbaikan teknis pada Bab 4 | Q4 |
| 10 Juli | Lanjutan teknis Bab 1-3 | Q4 |
| 14 Juli | Perbaikan keseluruhan | Q4 |
| 18 Juli | Lanjutan Perbaikan keseluruhan | Q4 |
| 21 Juli | Perbaikan dan ttd | Q4 |
| | | |
| | | |
| | | |





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campurtangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatanjurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaanmedia lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, ataumedia lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- 1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- 2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- 3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
 - g. mendata perusahaan pers;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- 5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- 7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- 2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- 3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya. SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Plt

Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG PERS

I. UMUM



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas- batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

alam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat (2)

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008

Tentang

STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai Organisasi Perusahaan Pers;
 - bahwa belum terdapat Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 - bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan organisasi perusahaan pers diperlukan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang bersifat nasional;
 - bahwa perlu ditetapkan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perusahaan Pers dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers.
- Mengingat :**
- Pasal 1 ayat 5; Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2007-2009;
 - Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007;
 - Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 1 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.
- PERTAMA :** Mengesahkan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana terlampir.
- KEDUA :** Standar Organisasi Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan Pers.
- KETIGA :** Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2008

Ketua Dewan Pers,




[Signature]
Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.
3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.
4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.
5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
 - a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
 - b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio.
 - c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
 - d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.
7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
 - a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.


Um 9/12/2007



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.
 9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2007

Disetujui dan ditandatangani oleh:

| No. | Nama | Media/Organisasi/ Lembaga | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------|------------------------------|------------------|--------------|
| 1. | M. RIDLO' ELSY | SPS | Ketua Harian | |
| 2. | JIMMY S | ATVLI | Pelaksana Harian | |
| 3. | AMOS GINTAN | LPP TORA | GM PPRB | |
| 4. | Djoko Saksno | PWT | Ketua | |
| 5. | Prasetyo | LJTI | Wasekjen | |
| 6. | | | | |
| 7. | Widodo A | PR | Pemred | |
| 8. | Zulkarimeni Nasution | FISIP-U | Ketua. Paguyuban | |
| 9. | RAMBANG HAJINTA | SATA | Pamipin Usaha | |
| 10. | H. SOFYAN LUBIS | POSKOTA | Wk. P.U. | |
| 11. | Abdullah Namanzi | LPDS/IRML | Diraktor/Ketua | |
| 12. | Sukardi. D | Maj. Tufo gadis | Diraktor | |
| 13. | KARIA PAWONGA | Masyarakat Mardela | Ketua | |
| 14. | Leo Bekubare | Dewan Pers | Wk Ketua | |
| 15. | Rezanades | Bintang Grup | Diraktor | |
| 16. | Sayid Istianah | PT. BIM | Dir-VI | |
| 17. | USMAN YATIM | PK. MADINA | PEMRED | |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2008



DEWANPERS

**PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008**

Tentang

**PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 03/SK-DP/III/2006 TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK
SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS**

DEWAN PERS,

Menimbang : Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 Tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006—2009.
3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers

Pertama : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dengan segala lampirannya sebagai Peraturan Dewan Pers

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008

Ketua Dewan Pers,



Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas

serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. menghormati hak privasi;

c. tidak menyuap;

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

f.menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g.tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

h.penggunaancara-caratertentudapatdipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a.Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b.Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c.Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d.Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Kode Etik Jurnalistik 37

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a.Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b.Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c.Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d.Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e.Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a.Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

38 Buku Saku Wartawan

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

Kode Etik Jurnalistik 39

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. "Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

40 Buku Saku Wartawan

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik,

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

RIWAYAT HIDUP SINGKAT



Putri Fatimah dilahirkan di Bogor pada 5 Desember 2001, merupakan anak pertama dari pasangan Sudiro dan Vevi Laini dan memiliki dua adik bernama Varadiba Renata dan Muhammad Ardian Alfarisky.

Tamat sekolah dasar di SDIT AL-Madinah dan memutuskan untuk pindah ke Jakarta tepatnya di Condet, Jakarta Timur. Setelah menempuh sekolah dasar Putri melanjutkan pendidikannya di SMP Yapimda dan SMA Suluh Jakarta.

Ketertarikan menjadi sebagai seorang Jurnalis dan menggemari Ilmu Komunikasi membawa Putri menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi di Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan dan mengambil Program Studi Penerbitan (Jurnalistik).

Putri memiliki hobi *Travelling* tekadnya ingin menjelajahi Indonesia terlebih dahulu dan mengenali lebih dalam budaya dan keragaman yang ada di negaranya. Putri memiliki motto hidup bahwa sukses itu pilihan, karena apa yang akan dilakukan kedepan merupakan sebuah keputusan maka menurut Putri sukses adalah pilihan.